



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor SOP	660/201 N/DLH/2021
Tanggal Pembuatan	18 Mei 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 PIK KEPALA DINAS, VENT CHRISTWAY, ST Pembina Tingkat I NIP. 19721213 200003 1 005 Penanganan Sengketa Informasi
Nama SOP	Penanganan Sengketa Informasi

**BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LH**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kearsipan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMA / Sederajat
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
2. *Term of Reference*
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

Peringatan

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3. Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi Negatif

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Keterangan		
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Komisi Informasi	Kelengkapan			
1	Pemohon Informasi / Sengketa Informasi mengajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 14 (Empat Belas) hari, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, Pejabat yang menangani bidang hukum, Pejabat Fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan melaksanakan Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi dengan melakukan Koordinasi dan Konsolidasi						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Menerima laporan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi dari tim								
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses Keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi								